



P E N E T A P A N
Nomor: 16/Pdt.P/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

DEWA GEDE ANOM SEPUTRA, Umur, 46 tahun, jenis kelamin laki – laki, bertempat tinggal di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, pekerjaan wiraswasta, agama Hindu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa Surat permohonan Pemohon, serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 April 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 8 April 2015 di bawah register nomor: 16/Pdt.P/2015/PN.Nga yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah kawin sah menurut adat agama Hindu dengan istri Pemohon bernama : NI WAYAN SRI DYAH SUKMAYANTI pada tanggal 18 April 2002 bertempat di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1691/WNI/2006, tanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, pemohon dengan istri pemohon belum di karuniai anak/keturunan;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas musyawarah Pemohon dengan istri pemohon serta keluarga telah mufakat mengambil seorang anak perempuan yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri, anak dari perkawinan antara Dewa Bagus Swimbawa dengan Ninik Fitriani, lahir di Jembrana pada tanggal 13 Pebruari 2006 sebagai anak angkat Pemohon;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon sebagai anak angkat Pemohon adalah keponakan Pemohon sendiri karena ayah kandung dari anak tersebut bernama : Dewa Bagus Swimbawa, adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa para pemohon telah melaksanakan upacara Meperas sebagai upacara pengesahan anak angkat menurut agama Hindu terhadap anak yang diangkat tersebut dan upacara tersebut dilaksanakan ditempat kediaman pemohon sendiri di Banjar Saba, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan pada tanggal 18 April 2010, dan disaksikan oleh para karna banjar setempat serta para pamong desa/pamong adat Banjar Saba, Desa Pandak Gede, dan sudah diumumkan tentang pengesahan anak angkat menurut agama Hindu disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sebagai pemuput upacara Meperas tersebut adalah : I Dewa Putu Yadhya;
- Bahwa, keluarga besar Pemohon/saudara-saudara kandung Pemohon lainnya tidak menaruh keberatan Pemohon mengangkat anak dari Dewa Bagus Swimbawa dengan Ninik Fitriani sebagai anak angkat Pemohon dan dengan rela hati saudara-saudara kandung Pemohon menyetujui;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Pemohon bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri telah pemohon ajak di rumah pemohon sendiri sejak diadakan upacara meperas serta segala keperluan untuk Upacara ditanggung oleh Pemohon dan Pemohon sudah menganggap sebagai anak kandung Pemohon sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan Pemohon serta anak yang diangkat tersebut di kemudian hari, Pemohon sangat memerlukan sekali penetapan dari Pengadilan Negeri Negara;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka bersama ini para Pemohon mengajukan kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Negara kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini kemudian memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan demi hukum bahwa seorang anak perempuan yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri, lahir pada tanggal 13 Pebruari 2006 adalah sah anak angkat Pemohon yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010;
 3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon seluruhnya;

Atau : Mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Motivasi Pengangkatan Anak tertanggal 13 April 2015, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Dewa Bagus Swimbawa dengan Ninik Fitriani Nomor : 2528/WNI/2008 tertanggal 6 November 2008, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Dewa Gede Anom Seputra dengan Ni Wayan Sri

"Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dyah Sukmayanti, Nomor : 1691/WNI/2006
tertanggal 22 Desember 2006 , diberi tanda
P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
5101CLT1609200901571 atas nama Dewa
Ayu Diah Purnama Tantri, tertanggal 16
September 2009, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan
Pengangkatan/Pemerasan Anak tertanggal
18 April 2010, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan
Anak tertanggal 18 April 2010, diberi tanda
P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penerimaan
Anak tertanggal 18 April 2010, diberi tanda
P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan
Pengangkatan Anak (Keluarga Pihak
Purusa) tertanggal 18 April 2010, diberi
tanda P-8;
9. Foto copy silsilah keluarga yang
mengangkat anak dan silsilah keluarga
yang anaknya diangkat tertanggal 18 April
2010, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pengumuman Nomor :
474.11/357/82/IV/Kesra tentang
Pengangkatan Anak tertanggal 19 April
2010, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 06/IV/
DP-PDG/2010 tertanggal 18 April 2010 dari
Bendesa Adat Desa Pakraman Pandak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede tentang Pengangkatan Anak, diberi tanda P-11;

12. Foto copy Surat Pengantar Pengangkatan Anak untuk camat Kediri dari Perbekel Desa Pandak Gede, tertanggal 14 September 2010, diberi tanda P-12;

13. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/1885/IV/2015/ SAT INTELKAM atas nama Dewa Gede Anom Seputra tertanggal 13 April 2015, diberi tanda P-13;

14. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/1910/IV/2015/ SAT INTELKAM atas nama Ni Wayan Sri Dyah Sukmayanti tertanggal 14 April 2015, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-14 ternyata telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEWA KETUT ANANDA PUTRA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sri Dyah Sukmayanti pada tanggal 18 April 2002 di Lingkungan Ketugtug Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana,

"Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai akta perkawinan nomor : 1691/WNI/2006 tertanggal 22 Desember 2006;

- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan istrinya tersebut sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri tersebut lahir pada tanggal 13 Februari 2006, dan sekarang ini sudah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa orang tua kandung dari Dewa Ayu Diah Purnama Tantri adalah bernama Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani, dimana orang tua kandung laki-laki anak tersebut masih ada hubungan garis keturunan kepurusa dengan pemohon, karena merupakan adik kandung pemohon, sehingga anak yang hendak diangkat sebagai anak angkat oleh pemohon adalah keponakan pemohon sendiri;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara meperas sebagai upacara pengesahan anak angkat menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 bertempat di kediaman Pemohon di Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dengan dihadiri keluarga pemohon, keluarga anak yang diangkat, pamong Desa Dinas Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan yang memuput pada saat upacara tersebut adalah I Dewa Putu Yadnya;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan berkaitan dengan pelaksanaan upacara meperas tersebut;
- Bahwa upacara meperas tersebut sudah diumumkan di sekitar tempat tinggal pemohon;
- Bahwa setelah upacara meperas anak yang diangkat yaitu Dewa Ayu Diah Purnama Tantri tinggal bersama pemohon dan istrinya ;
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak adalah agar mempunyai keturunan sebagai ahli waris dan supaya ada yang meneruskan tugas dan kewajiban adat di rumah pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan istrinya telah memperlakukan Dewa Ayu Diah Purnama Tantri selayaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa pemohon dan istrinya secara ekonomi mempunyai penghasilan yang cukup, dimana pemohon bekerja sebagai pedagang dan istrinya sebagai PNS di Kantor Camat Jembrana;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan istrinya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan istrinya berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit yang berbahaya;

2. DEWA KOMANG PUTRAYASA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengangkatan anak oleh pemohon ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sri Dyah Sukmayanti pada tanggal 18 April 2002 di Lingkungan Ketugtug Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, sesuai akta perkawinan nomor : 1691/WNI/2006 tertanggal 22 Desember 2006;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan istrinya tersebut sampai sekarang ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri sebagai anak angkatnya;
- Bahwa anak yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri tersebut lahir pada tanggal 13 Februari 2006, dan sekarang ini sudah berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa orang tua kandung dari Dewa Ayu Diah Purnama Tantri adalah bernama Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani, dimana orang tua kandung laki-laki anak tersebut masih ada hubungan garis keturunan kepurusa dengan pemohon, karena merupakan adik kandung

"Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, sehingga anak yang hendak diangkat sebagai anak angkat oleh pemohon adalah keponakan pemohon sendiri;

- Bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara meperas sebagai upacara pengesahan anak angkat menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 bertempat di kediaman Pemohon di Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dengan dihadiri keluarga pemohon, keluarga anak yang diangkat, pamong Desa Dinas Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dan yang memuput pada saat upacara tersebut adalah I Dewa Putu Yadnya;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan berkaitan dengan pelaksanaan upacara meperas tersebut;
- Bahwa upacara meperas tersebut sudah diumumkan di sekitar tempat tinggal pemohon;
- Bahwa setelah upacara meperas anak yang diangkat yaitu Dewa Ayu Diah Purnama Tantri tinggal bersama pemohon dan istrinya ;
- Bahwa tujuan pemohon mengangkat anak adalah agar mempunyai keturunan sebagai ahli waris dan supaya ada yang meneruskan tugas dan kewajiban adat di rumah pemohon;
- Bahwa pemohon dan istrinya telah memperlakukan Dewa Ayu Diah Purnama Tantri selayaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa pemohon dan istrinya secara ekonomi mempunyai penghasilan yang cukup, dimana pemohon bekerja sebagai pedagang dan istrinya sebagai PNS di Kantor Camat Jembrana;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan istrinya tidak pernah dihukum ;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan istrinya berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit yang berbahaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar kedua orang tua anak tersebut yang bernama Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua anak tersebut telah sepakat menyerahkan anaknya yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri untuk dipelihara dan diasuh serta dijadikan sebagai anak angkat oleh Pemohon dan istrinya;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak keberatan anaknya yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri dipelihara dan diangkat sebagai anak oleh Pemohon karena motivasi pemohon adalah beritikad baik untuk menjamin kehidupan dan pendidikan serta masa depannya yang lebih baik;
- Bahwa selain itu Pemohon adalah saudara kandung dari ayah anak tersebut sehingga dengan adanya hubungan antara Pemohon dengan anak tersebut sebagai keponakan tentunya Pemohon akan memelihara dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri ;
- Bahwa anak tersebut sejak sekolah di TK, sudah ikut dan tinggal bersama Pemohon dan istrinya;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping hadir orang tua anak yang akan diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Pemohon juga hadir calon anak asuh yang dijadikan anak angkat oleh Pemohon bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak tersebut sejak sekolah di TK sudah tinggal bersama dengan Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon dan istrinya mendidik dan merawat anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa yang membiayai sekolah anak tersebut adalah Pemohon dan istrinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah dicatat dalam Berita

"Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan pemohon dan mendengar keterangan pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon tersebut adalah pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri, lahir pada tanggal 13 Pebruari 2006 adalah sah anak angkat Pemohon yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010;

Menimbang, bahwa pemohon telah kawin sah menurut adat Bali dan agama Hindu dengan istri pemohon yang bernama Ni Wayan Sri Dyah Sukmayanti pada tanggal 18 April 2002 bertempat di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1691/WNI/2006, tertanggal 22 Desember 2006 (bukti P-3), dimana dalam perkawinan tersebut, pemohon dengan istri pemohon belum di karuniai anak/keturunan;

Menimbang, bahwa pemohon dan istrinya telah mengasuh seorang anak perempuan bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri lahir di Negara pada tanggal 13 Februari 2006 (bukti P-4) yang diserahkan oleh kedua orang tuanya bernama Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani untuk dijadikan anak angkat pemohon dan istrinya sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penyerahan anak tertanggal 18 April 2010 (bukti P-6) dan akan memberikan kesejahteraan serta diperlakukan oleh pemohon dan istrinya seperti anak sendiri dan tidak akan melakukan kekerasan dan menelantarkannya (bukti P-1) dan (bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa anak yang diangkat tersebut sudah dilakukan upacara meperas sebagai upacara pengesahan anak angkat menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 bertempat di kediaman pemohon di Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, dengan dihadiri keluarga pemohon, keluarga anak yang diangkat, pamong Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Banjar Saba Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan (bukti P-5), (bukti P-11), (bukti P-12), dan yang memuput pada saat upacara tersebut adalah I Dewa Putu Yadnya;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang berkeberatan berkaitan dengan pelaksanaan upacara meperas tersebut, baik dari keluarga orang tua anak yang diangkat maupun keluarga pemohon (bukti P-8) dan upacara meperas tersebut sudah diumumkan di sekitar tempat tinggal pemohon (bukti P-10);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksi Dewa Ketut Ananda Putra dan Dewa Komang Putrayasa, diketahui kondisi ekonomi pemohon dan istrinya tergolong orang yang mampu karena pemohon bekerja sebagai pedagang, sedangkan istrinya bekerja sebagai PNS di Kantor Camat Jembrana dan berdasarkan keterangan dari kedua orang tua kandung Dewa Ayu Diah Purnama Tantri bahwa sejak sekolah di TK Dewa Ayu Diah Purnama Tantri telah diasuh oleh pemohon dan istrinya, hal ini secara psikologis menunjukkan bahwa sejak kecil anak tersebut sudah dekat dengan pemohon dan istrinya, sehingga dengan keadaan demikian masa depan anak tersebut dapat lebih terjamin, apalagi anak tersebut adalah keponakan dari pemohon sendiri yakni anak dari adik kandung pemohon yang bernama Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani (bukti P-9);

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang tua anak tersebut menyatakan rela dan ikhlas serta tidak keberatan anaknya diangkat sebagai anak oleh pemohon dan istrinya demi masa depan anaknya tersebut (bukti P-6);

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya maupun keterangannya di persidangan telah menunjukkan adanya kesungguhan dan kerelaan serta ketulusan hati untuk mengangkat anak tersebut dan akan diperlakukan seperti anak sendiri serta akan menjamin pendidikan dan kehidupan anak tersebut ke depannya yang lebih baik (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Ketut Ananda Putra dan Dewa Komang Putrayasa diketahui kalau pemohon dan istrinya adalah orang-orang yang berbadan sehat dan berkelakuan baik dan

"Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tersangkut perkara pidana atau gerakan terlarang (bukti P-13) dan (bukti P-14);

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan karena sesuatu sebab, anak tersebut dapat dijadikan anak angkat oleh orang lain sepanjang ada urgensinya untuk menjamin pertumbuhannya dan tidak terlantar ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya bahwa pengangkatan anak keponakan antar keluarga masih dipertahankan dan diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dengan demikian permohonan pemohon pada petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum pokok permohonan pemohon telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) permohonan mengenai biaya perkara dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada pemohon tersebut sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon juga dikabulkan ;

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, SEMA Nomor : 6 tahun 1983 dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon Dewa Gede Anom Seputra, dengan alamat di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana menurut agama Hindu pada tanggal 18 April 2010 terhadap anak perempuan bernama Dewa Ayu Diah Purnama Tantri anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewa Bagus Swimbawa dan Ninik Fitriani yang lahir di Negara pada tanggal 13 Februari 2006 ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015, oleh kami Eko Supriyanto, SH, Hakim Pengadilan Negeri Negara, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh I Made Sarma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Sarma, S.H

Eko Supriyanto, S.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran
Permohonan-----:-----
Rp 30.000,-
2. Biaya
ATK :-----Rp
50.000,-
3. Biaya
Panggilan -----
: Rp 95.000,-
4. Redaksi-----
: Rp 5.000,-
5. Materai-----
: Rp 6.000,-
6. Leges-----
: Rp 3.000,-

Jumlah
sembilan ribu rupiah) ;

Rp 189.000,- (seratus delapan puluh

Catatan :

"Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Nga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini Penetapan Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 April 2015, Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Nga, telah di keluarkan atas permintaan dari Pemohon :-

PANITERA PENGADILAN NEGERI NEGARA

INYOMAN SUARTANA, SH

NIP : 196407121994031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)